

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 24 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Inspektorat Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan bahwa Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LANDAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
5. Otonom Daerah adalah Hak, Wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
8. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Landak.
9. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Landak merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
10. Inspektorat Kabupaten Landak adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Landak.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Sejumlah tenaga dalam jenjang tenaga fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian masing-masing.
12. Staf adalah seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai pejabat struktural maupun fungsional.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan Pemerintah Desa.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset dilingkungan Inspektorat; dan
- e. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 4

(1) Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Landak sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Inspektur

Pasal 5

- (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan sebagian kewenangan Bupati di Bidang Pengawasan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan Bidang Pengawasan.
- (2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengawasan;
- b. penetapan program dan kegiatan di Bidang Pengawasan;
- c. pengkoordinasian kegiatan di Bidang Pengawasan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengendalian kegiatan di Bidang Pengawasan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok di bidang Pengawasan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- f. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pengawasan;
- g. penyampaian laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok di Bidang Pengawasan; dan
- h. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Bidang Pengawasan yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis pada Sub Bagian Perencanaan;
- b. pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- c. penyusunan anggaran Inspektorat;
- d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. penyiapan Dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan analisis informasi dan mengolahnya sehingga menjadi sumber data, dan menghimpun data yang masuk sebagai bahan pembuatan laporan akhir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - c. pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
 - d. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - e. penyusunan statistik hasil pengawasan; dan
 - f. penyelenggaraan kerjasama pengawasan.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan pelayanan teknis, administrasi barang, administrasi rumah tangga dan protokoler, administrasi keuangan, penataan organisasi dan tatalaksana dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis pada Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - b. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
 - d. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;

- f. pengelolaan urusan keuangan; dan
- g. pembinaan staf.

Bagian Kelima Inspektur Pembantu Wilayah

Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, d, e, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan dan Aparatur;
- b. pengusulan program pengawasan di wilayah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; dan
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Seksi Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu Wilayah dalam

merumuskan dan melaksanakan Pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan Bidang Pembangunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembangunan;
 - c. pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai Bidang Pembangunan;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai Bidang Pembangunan;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sesuai Bidang Pembangunan;
 - f. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai Bidang Pembangunan; dan
 - g. pembinaan Staf.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu Wilayah untuk melaksanakan Pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan Bidang Pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan;
 - c. pengusulan program pengawasan di wilayah kerja Bidang Pemerintahan;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan Bidang Pemerintahan;
 - e. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai Bidang Pemerintahan; dan
 - f. pembinaan Staf.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu Wilayah untuk melaksanakan Pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan Bidang Kemasyarakatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kemasyarakatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Kemasyarakatan;
 - c. pengusulan program pengawasan di wilayah kerja Bidang Kemasyarakatan;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan Bidang Kemasyarakatan;
 - e. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai Bidang Kemasyarakatan; dan
 - f. pembinaan staf.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Inspektur di angkat dan di berhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki, pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, temperamen kerja, integritas dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal selama 5 (lima) tahun.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana di maksud pada ayat (7) setiap tahun ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Uraian tugas untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional di tetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama Tata Kerja

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Inspektur dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 22

- (1) Inspektur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Inspektur wajib menyampaikan laporan hasil program pembangunan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektur wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Inspektorat wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Inspektur guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak.
- (2) Pelaksanaan Program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 24

- (1) Inspektur wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Inspektorat yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Inspektorat yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi Inspektorat, Bupati melalui unit kerja yang bertanggungjawab di bidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Inspektorat melaksanakan tugas pada Inspektorat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Landak serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 11 Agustus 2008

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 11 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

L U D I S

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2008 NOMOR 24